



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta untuk mewujudkan kerukunan kehidupan bermasyarakat di Kota Tasikmalaya, maka perlu diatur lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2005 Nomor 53);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2005 Nomor 54);
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 64);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kota Tasikmalaya.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah Masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
11. Warga setempat adalah setiap orang yang bertempat tinggal di RT dan/atau RW yang bersangkutan yang dibuktikan dengan dokumen penduduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Anggota RT dan/atau RW adalah warga setempat yang berstatus WNI, berumur sekurang-kurangnya 17 tahun atau sudah atau pernah menikah.
13. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri untuk melaksanakan kegiatan guna memenuhi kebutuhannya.
14. Gotong royong adalah bentuk kerja sama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat suka rela antar warga atau antara warga dengan Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spiritual.
15. Dokumen penduduk adalah keterangan resmi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai alat bukti otentik bagi penduduk.
16. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
18. Biaya Operasional adalah Biaya yang diberikan kepada Pengurus RT dan/atau RW untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas serta dianggarkan dalam Pembiayaan kegiatan RT dan/atau RW yang bersangkutan.
19. Uang Kehormatan adalah uang yang diberikan kepada pengurus RT dan/atau RW sebagai bentuk penghargaan atas pengabdianya dan diberikan pada akhir masa jabatan serta dianggarkan dalam Pembiayaan kegiatan RT dan/atau RW yang bersangkutan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang bersendikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat masyarakat setempat yang diarahkan kepada kepentingan dan pelayanan masyarakat dengan menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan gotong royong.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk :
 - a. mewujudkan kelancaran program-program Pemerintah di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan;
 - b. memberdayakan seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

RT dan RW adalah lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan di wilayah kelurahan yang berada dibawah pembinaan Pemerintah Daerah.

BAB IV PEMBENTUKAN DAN PENOMORAN RT DAN RW

Bagian Kesatu Klasifikasi

Pasal 4

Pembentukan RT dan/atau RW dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis:

1. Pembentukan baru, yang terjadi sebagai akibat pembangunan lokasi pemukiman baru;
2. Pemekaran, yang terjadi sebagai akibat dari terlampauinya batas maksimal jumlah Kepala Keluarga atau Jumlah RT;
3. Penggabungan, yang terjadi sebagai akibat dari tidak terpenuhinya batas minimal jumlah Kepala Keluarga atau Jumlah RT.

Bagian Kedua Syarat-syarat

Pasal 5

- (1) Setiap pembentukan RT dan/atau RW harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Setiap RT terdiri dari paling sedikit 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga dan paling banyak 60 (enam puluh) Kepala Keluarga.
 - b. Setiap RW terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) RT dan paling banyak 6 (enam) RT.

- c. Setiap pembentukan RT harus difasilitasi oleh Ketua RW yang bersangkutan setelah dikonsultasikan dengan Lurah.
 - d. Setiap pembentukan RW harus difasilitasi oleh Lurah yang bersangkutan.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka setiap pembentukan RT dan RW memperhatikan pula letak geografis;

Bagian Ketiga Tata Cara

Pasal 6

- (1) RT dibentuk berdasarkan hasil musyawarah anggota yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (2) RW dibentuk berdasarkan hasil musyawarah pengurus RT yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), Lurah menetapkan pembentukan RT dan/atau RW dengan Keputusan Lurah.
- (4) Bentuk, isi berita acara musyawarah dan tata cara penyampaian usulan serta penerbitan Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Penomoran

Pasal 7

- (1) Penomoran RT dilakukan di masing-masing RW dengan menggunakan Angka 1, 2, 3 dan seterusnya.
- (2) Penomoran RW dilakukan di masing-masing kelurahan dengan menggunakan Angka 1, 2, 3 dan seterusnya.

BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI RT DAN RW

Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi RT

Pasal 8

Tugas Pokok RT yaitu :

- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungannya;
- b. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah;
- c. memelihara kerukunan hidup warga;
- d. membantu melaksanakan tugas – tugas RW;
- e. membantu pelaksanaan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
- f. Menggerakkan gotong royong dan swadaya masyarakat.

Pasal 9

Fungsi RT yaitu :

- a. membantu pelaksanaan program pemerintah di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungannya;
- b. memfasilitasi hubungan antar warga dan antara warga dengan pemerintah di lingkungan RT;
- c. membantu penanganan masalah – masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga setempat di lingkungannya.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi RW

Pasal 10

Tugas Pokok RW yaitu :

- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungannya;
- b. menumbuhkembangkan swadaya masyarakat di lingkungannya;
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Ketua RT di lingkungannya;
- d. membantu pelaksanaan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
- e. Menggerakkan gotong royong dan swadaya masyarakat.

Pasal 11

Fungsi RW yaitu :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas RT di lingkungannya;
- b. membantu pelaksanaan program pemerintah di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungannya;
- c. memfasilitasi hubungan antar warga dan antara warga dengan pemerintah di lingkungan RW;
- d. membantu penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga setempat di lingkungannya.

BAB VI SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RT DAN RW

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan Pengurus RT sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara.
- (2) Susunan Pengurus RW sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara.

Bagian Kedua
Tata Kerja RT

Pasal 13

- (1) Ketua mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan organisasi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Memberikan arahan-arahan teknis operasional organisasi kepada pengurus yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan pengelolaan keuangan kepada masyarakat dengan tembusan kepada Lurah melalui Ketua RW paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan kegiatan ketatalaksanaan organisasi ;
 - b. Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh anggota organisasi;
 - c. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas organisasi;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua;
 - e. Mengelola barang-barang inventaris;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (3) Bendahara mempunyai tugas mengelola keuangan dan melaporkan kepada ketua.
- (4) Apabila dalam kepengurusan RT terdapat susunan kepengurusan selain yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), maka tugasnya diatur dan ditetapkan oleh Ketua RT.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, masing-masing pengurus RT bertanggungjawab sebagai berikut :

- a. secara organisasi, Ketua RT bertanggung jawab kepada Ketua RW dan secara operasional bertanggung jawab kepada masyarakat;
- b. Sekretaris, bendahara dan unsur pengurus lainnya bertanggung jawab kepada Ketua RT.

Bagian Ketiga
Tata Kerja RW

Pasal 15

- (1) Ketua mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan organisasi;
 - b. memberikan arahan-arahan teknis operasional organisasi;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan pengelolaan keuangan kepada masyarakat dengan tembusan kepada Lurah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan kegiatan ketatalaksanaan organisasi;
 - b. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh anggota organisasi;
 - c. mempersiapkan penyelenggaraan rapat dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas organisasi;

- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (3) Bendahara mempunyai tugas mengelola keuangan, barang inventaris dan melaporkannya pada ketua.
- (4) Apabila dalam kepengurusan RW terdapat susunan kepengurusan selain yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), maka tugasnya diatur dan ditetapkan oleh Ketua RW.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, masing-masing pengurus RW bertanggungjawab sebagai berikut :

- a. secara organisasi, Ketua RW bertanggung jawab kepada masyarakat dan diketahui oleh Lurah;
- b. Sekretaris, Bendahara dan unsur pengurus lainnya bertanggung jawab kepada Ketua RW.

Pasal 17

Tata cara penyusunan dan penyampaian pertanggungjawaban pengurus RT dan/atau pengurus RW diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu Pemilihan

Pasal 18

- (1) Pemilihan Ketua RT dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat atau melalui pemilihan langsung oleh anggota.
- (2) Mekanisme pemilihan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan lebih lanjut berdasarkan hasil musyawarah anggota.
- (3) Pemilihan Ketua RW dilaksanakan melalui musyawarah Pengurus RT di Lingkungannya.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dituangkan dalam berita acara musyawarah dan disampaikan kepada Lurah untuk selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Lurah.
- (5) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dasar bagi Lurah untuk melantik Ketua RT dan/atau RW terpilih.

Pasal 19

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi RT dan/atau RW, maka Ketua RT dan/atau Ketua RW terpilih melengkapi kepengurusan dengan menunjuk dan menetapkan unsur kepengurusan lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 12.

Bagian Kedua
Syarat-syarat

Pasal 20

Syarat-syarat Ketua RT dan /atau RW adalah sebagai berikut :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Setia dan Taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
- c. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam organisasi terlarang yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- d. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Berstatus Warga Negara Indonesia;
- g. Memiliki dokumen penduduk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bertempat tinggal di RT dan/atau RW yang bersangkutan;
- h. Sudah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun atau pernah menikah.

BAB VIII
MASA BAKTI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 21

- (1) Masa bakti Pengurus RT dan/atau RW adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Lurah tentang Pengesahan Ketua RT dan/atau Ketua RW.
- (2) Ketua RT dan/atau RW hanya dapat menjabat untuk 2 (dua) masa bakti secara berturut-turut.
- (3) Sebelum disahkannya Ketua RT dan/atau RW yang baru, maka untuk menghindari terjadinya kekosongan jabatan Ketua RT dan/atau Ketua RW, Lurah dapat menunjuk Pejabat sementara Ketua RT dan/atau Ketua RW untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 22

- (1) Pengurus RT dan/atau RW berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri secara tertulis;
 - c. berakhir masa baktinya;
 - d. pindah tempat tinggal dari lingkungan RT dan/atau RW yang bersangkutan.
- (2) Pengurus RT dan/atau RW dapat diberhentikan sebelum berakhir masa baktinya karena :
 - a. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini;
 - b. menderita sakit, cacat atau berhalangan tetap sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugas;
 - c. memiliki jabatan rangkap dalam kepengurusan RT dan/atau RW.
 - d. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (3) Pengurus RT dan/atau RW diberhentikan dengan Keputusan Lurah berdasarkan hasil Musyawarah Anggota yang dituangkan dalam berita acara.

BAB IX
TUGAS POKOK , HAK DAN KEWAJIBAN
ANGGOTA RT DAN/ATAU RW

Bagian Kesatu
Tugas Pokok

Pasal 23

Tugas Pokok Anggota adalah :

- a. mewujudkan kerukunan hidup bermasyarakat;
- b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan prinsip gotong-royong dan swadaya masyarakat;
- c. mewujudkan ketentraman dan ketertiban lingkungan;
- d. mewujudkan hubungan timbal balik yang harmonis antara sesama anggota masyarakat serta antara anggota masyarakat dengan pemerintah;
- e. berperan aktif dalam mewujudkan kelestarian lingkungan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 24

- (1) Anggota mempunyai hak :
- a. menyampaikan usul dan pendapat dalam musyawarah RT dan/atau RW;
 - b. memilih dan dipilih menjadi pengurus RT dan/atau RW;
 - c. memperoleh pelayanan yang layak dari Pengurus RT dan/atau RW;
 - d. turut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengurus RT dan/atau RW.
- (2) Anggota mempunyai kewajiban:
- a. berpartisipasi aktif mendukung dan melaksanakan program dan kegiatan RT dan/atau RW;
 - b. berpartisipasi aktif melaksanakan setiap keputusan RT dan/atau RW.

BAB X
MUSYAWARAH ANGGOTA

Pasal 25

- (1) Musyawarah Anggota diselenggarakan untuk merumuskan hal-hal sebagai berikut :
- a. Pemilihan pengurus;
 - b. Pemberhentian pengurus;
 - c. Penentuan dan perumusan program kerja;
 - d. Penilaian laporan pertanggungjawaban pengurus;
 - e. Pembahasan keputusan-keputusan penting lainnya.

- (2) Musyawarah anggota tingkat RT dan/atau RW diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dan dinyatakan sah serta dapat menetapkan sesuatu Keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota.
- (3) Apabila jumlah kehadiran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai dalam dua kali pertemuan berturut-turut, maka musyawarah berikutnya dianggap sah dan dapat menetapkan suatu Keputusan.
- (4) Keputusan musyawarah dinyatakan batal apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI WARGA SETEMPAT

Pasal 26

Warga Setempat mempunyai kewajiban dan hak yang sama dalam memperoleh pelayanan dan berpartisipasi dalam kegiatan di Lingkungan RT dan/atau RW yang bersangkutan.

BAB XII PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Sumber

Pasal 27

Pembiayaan penyelenggaraan Kegiatan di RT dan/atau RW bersumber dari :

- a. partisipasi dan swadaya dari anggota;
- b. bantuan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
- c. pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua Penggunaan

Pasal 28

- (1) Penggunaan biaya kegiatan RT dan/atau RW ditetapkan sesuai rencana yang disusun berdasarkan hasil musyawarah anggota dengan berpedoman pada tugas pokok dan fungsi RT dan/atau RW.
- (2) Pengelolaan keuangan dilaksanakan secara tertib dan transparan.
- (3) Laporan keuangan RT dan/atau RW disampaikan dalam musyawarah anggota.
- (4) Untuk meningkatkan kinerja Pengurus RT dan/atau RW dapat diberikan biaya operasional.
- (5) Sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada pengurus RT dan/atau RW yang telah berakhir masa jabatannya, dapat diberikan uang kehormatan.

- (6) Tata cara pemberian dan besarnya Biaya Operasional dan Uang Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah anggota .

Pasal 29

Untuk terwujudnya tertib administrasi pengelolaan barang inventaris milik RT dan/atau RW, pengurus melakukan pencatatan dan pelaporan barang inventaris yang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan RT dan/atau RW.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) RT dan/atau RW yang telah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun wajib menyesuaikan dengan Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Disahkan di Tasikmalaya
pada tanggal 18 Desember 2007

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 18 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2007 NOMOR 80